



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai dengan standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang profesional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

6. Dewan. . .

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Malem adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Organ adalah struktur kepengurusan yang mengatur Perumda air Minum Tirta Malem.
11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karo kepada Perumda Air Minum Tirta Malem yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Malem pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
13. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Malem untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan.
14. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Malem yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
15. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Malem dan pelanggan.
16. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Malem yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem.
17. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Malem yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Malem, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem.
20. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.

21. Alat *liquid* adalah kekayaan Perumda Air Minum Tirta Malem yang cepat dan mudah diuangkan berupa aset yang termasuk dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan dan aset lainnya.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum Tirta Malem.
23. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
24. Rencana Strategi Bisnis (*Bussiness Plan/Corporate Plan*) adalah dokumen yang disusun oleh Perumda Air Minum Tirta Malem berisi rencana perbaikan kinerja Perumda Air Minum Tirta Malem yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
25. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan nama Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Dengan peralihan status bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan dan/atau kepemilikan aset, usaha, perizinan berusaha, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan dan/atau kepemilikan aset, usaha, perizinan berusaha, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Malem, dibentuk dengan maksud untuk:

- a. menjamin ketersediaan air minum kepada masyarakat yang memenuhi standar kesehatan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial perusahaan didalam pengelolaan sumber daya alam; dan
- c. meningkatkan pelayanan ketersediaan air minum seluruh lapisan masyarakat sebagai kebutuhan dasar dalam memenuhi kehidupan manusia.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Malem dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
- b. memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Malem meliputi:
 - a. menyediakan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat Daerah;
 - b. menyediakan air baku; dan/atau
 - c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Malem didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 8

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Malem, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman. . .

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Modal Perumda Air Minum Tirta Malem, terdiri dari:
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (7) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, sebesar Rp. 52.856.434.889 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan hasil audit BPKP Tahun 2021.
- (8) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Malem yaitu sebesar Rp.52.856.434.889 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Modal Perumda Air Minum Tirta Malem yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Malem.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
 - b. penambahan Modal Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (5) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Malem diajukan untuk memenuhi modal dasar dan modal setor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.

Bagian Ketiga Perubahan Penyertaan Modal Pasal 12

Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pinjaman Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Malem yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Malem dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Malem melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hibah Pasal 14

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam. . .

Bagian Keenam
Sumber Modal Lainnya
Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem dilakukan oleh organ.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Malem melakukan:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Malem ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Perumda Air Minum Tirta Malem diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 19

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan pada Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

(3) Pelimpahan. . .

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Malem dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Malem apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Malem; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Malem secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Sebelum anggota Dewan Pengawas diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 24

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Malem yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Malem yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

(3) Bupati. . .

- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Malem meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Malem;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formula penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan. . .

- f. menetapkan calon anggota Dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah daerah.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, oleh Panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan Pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f sampai dengan huruf k.
- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 29

- (1) Panitia seleksi melakukan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Tim; atau
 - b. Lembaga professional.

Pasal 30

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertugas:
- a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 32

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 33

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan ; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 36

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.

(5) Komposisi. . .

- (5) Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
- a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
 - e. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya oleh KPM.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target kontrak kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 39

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 40

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Malem;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Malem dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.

(2) Anggota. . .

- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas oleh KPM.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Malem dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Malem, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah, seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air minum Tirta Malem.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem diangkat oleh KPM.

(3) Sebelum. . .

- (3) Sebelum pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses pemilihan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 49

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak. . .

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 51

- (1) Pemilihan anggota Direksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian ;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia seleksi melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f sampai dengan huruf m.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti UKK.

Pasal 54

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

(2) UKK. . .

- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 56

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 57

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan ; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(5) Perhitungan. . .

- (5) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a yaitu bakal Calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas Intelijen Daerah; dan
 - b. pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 59

- (1) Bakal Calon anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 61

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum Tirta Malem telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum.

Pasal 64

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari satu, maka Direktur utama diangkat dari salah satu anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 65

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta malem;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta malem;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta malem yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 66

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Malem;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Malem dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Malem berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Malem.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 67

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 68

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 69

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, anggota direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian. . .

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Malem, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 71

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penghasilan Direksi Pasal 72

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Informasi Pelaksanaan Seleksi Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Malem.

(3) Tahapan. . .

- (3) Tahapan seleksi yang di informasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 74

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Malem dibebankan pada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Malem.

BAB VII PEGAWAI Pasal 75

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Malem melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem dilarang menjadi pengurus partai politik.

(2) Dalam. . .

- (2) Dalam hal pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern
Pasal 79

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Malem dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 80

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Malem dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 81

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 83. . .

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Malem sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 85

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 86

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 88

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Malem saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Malem kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 90

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Malem dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar. . .

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. teknik;
 - f. resiko bisnis;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pemasaran; dan
 - j. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 91

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Malem agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional, maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Malem secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Malem dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Malem terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Malem dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.

- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pendirian Perumda Air Minum Tirta Malem.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 92

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Malem dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 93

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Malem dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Malem, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Malem yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Malem memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha milik daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Malem untuk melaksanakan kerjasama.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 94

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

(2) Laporan. . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Malem ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 95

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Malem
Pasal 96

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Malem paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Malem;

e. laporan. . .

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF Pasal 97

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum.
- (2) Dalam hal tidak terjadi perubahan tarif air minum yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka menggunakan tarif air minum yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan kepada Direksi.
- (5) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI ASOSIASI Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan asosiasi lainnya.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat memanfaatkan PERPAMSI dan asosiasi lainnya untuk menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Dalam dan Luar Negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XII PENGUNAAN LABA Pasal 99

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Malem digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan

f. tanggung. . .

- f. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Malem untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Malem ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 100

- (1) Perumda Air Minum Tirta Malem wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Malem mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Malem hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 101

Dividen Perumda Air Minum Tirta Malem yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 102

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Malem dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 103

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Malem dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PEMBUBARAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 104

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Malem dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda air Minum Tirta Malem, Pemerintah Daerah, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 105

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Malem dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 106

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Malem agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Malem.
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Malem yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 107

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air minum Tirta Malem untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembubaran Pasal 108

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malem dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Malem yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malem dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malem ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 110

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Malem pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 111

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan. . .

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 112

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Malem dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatan berakhir.

Pasal 114

Perjanjian kerjasama dan perjanjian kontrak yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 115

Stempel, tata naskah, surat menyurat, dan korespondensi Perumda Air Minum Tirta Malem yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Direksi mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Malem berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda Air Minum Tirta Malem, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Malem menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Tahun 1999 Nomor 14, Seri D Nomor 8); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem, (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Desember 2023
BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(8-158/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum melalui penataan organ, kepegawaian, dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Perusahaan Umum Daerah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang berfungsi antara lain menyalurkan air bersih dan menyediakan sarana serta prasarana air bersih, dan diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan sebagai alat dan cara pembenahan Perumda Air Minum untuk mencapai cita-citanya serta menjadi landasan bagi upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah.

Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas hubungan Perumda Air Minum selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal perusahaan daerah yang terdiri untuk seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Malem dan/atau piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Malem yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Malem.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Malem harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Malem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas..

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Diputuskan oleh KPM dalam kondisi peristiwa hukum antara lain
penggabungan, kemitraan atau pailit'

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasa 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Dana Cadangan” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berdasarkan pada suatu presentasi atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bonus untuk pegawai” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate sosial responsibility*” adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh Perumda Air Minum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 08 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA MALEM

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA MALEM

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
3	Integritas dan Moral	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 55.
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator Lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) atau Pasal 57 ayat (4).

TABEL CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indicator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20 %	8,50	1,70
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
2	Keahlian	15 %	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
3	Integritas dan Moral	15 %	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	20 %	7,50	1,50
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah	25 %	7,50	1,50
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5 %	8,00	0,40
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100 %		7,58

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG